

Pengaruh Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2022–2024

¹Keyzra Ezekiel Destino Samosir

¹Program Studi Akuntansi, FEB Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

²keyzraezekiendestino@gmail.com

²Fajar Syaiful Akbar

²Program Studi Akuntansi, FEB Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

²fajarsa.ak@upnjatim.ac.id

Abstrak— Studi ini menguji hubungan Dana Perimbangan dan Belanja Modal dengan kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Timur. Unit analisis berjumlah 36 pemerintah daerah, terdiri atas 29 kabupaten, 6 kota, dan pemerintah provinsi, dengan periode 2022–2024 sehingga terbentuk 108 observasi panel yang seimbang. Kinerja keuangan diwakili oleh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan Dana Perimbangan dihitung dari realisasi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Pengolahan data menggunakan EViews 14. Hasil Uji Chow dan Uji Hausman mengarahkan pemodelan pada *Fixed Effect Model*. Pada taraf 5 persen, Dana Perimbangan tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan kinerja keuangan ($p = 0,6910$), demikian pula Belanja Modal ($p = 0,3560$). Pengujian gabungan juga tidak signifikan ($p = 0,6018$). Nilai *R-squared* within sebesar 1,44 persen menunjukkan bahwa perubahan kedua variabel tersebut hanya menerangkan bagian kecil dari perubahan kemandirian fiskal dalam daerah yang sama, sementara perbedaan karakteristik antarwilayah menyumbang variasi yang lebih besar.

Kata kunci—Belanja Modal, Dana Perimbangan, Kinerja Keuangan Daerah

I. INTRODUCTION

Otonomi daerah menempatkan pemerintah daerah pada tuntutan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dengan kapasitas fiskalnya sendiri. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 memperbarui kerangka hubungan keuangan pusat dan daerah dan menekankan penguatan kapasitas fiskal daerah (Republik Indonesia, 2022). Dengan kerangka tersebut, keberhasilan desentralisasi fiskal perlu dilihat bukan hanya dari besarnya transfer yang diterima, tetapi juga dari kemampuan daerah membangun sumber pendapatan yang berasal dari wilayahnya sendiri.

Dalam penelitian ini, kinerja keuangan dipandang melalui Rasio Kemandirian Keuangan Daerah yang membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pendapatan transfer. Rasio ini digunakan untuk menggambarkan seberapa besar pembiayaan pemerintahan dapat ditopang oleh sumber penerimaan lokal (Halim & Kusufi, 2012). Mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996, rasio kurang dari 25 persen dikategorikan sebagai pola hubungan instruktif yang menandakan ketergantungan yang masih kuat terhadap pemerintah pusat (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2024).

Jawa Timur dipilih karena struktur pemerintahannya mencakup 29 kabupaten dan 9 kota serta memperlihatkan heterogenitas fiskal antardaerah (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2026). Pada 2022–2024, rata-rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dari 36 unit sampel mencapai 34,31 persen, dengan nilai terendah 11,18 persen dan tertinggi 201,22 persen. Median sebesar 23,48 persen masih berada di bawah ambang 25 persen, sehingga posisi tengah distribusi menunjukkan pola hubungan instruktif.

Dana Perimbangan menjadi salah satu sumber transfer yang memengaruhi ruang fiskal daerah. Di satu sisi, transfer dapat memperluas kemampuan pemerintah daerah membiayai program publik. Di sisi lain, porsi transfer yang dominan dapat membuat upaya memperbesar PAD kurang terlihat dalam struktur pendapatan. Belanja Modal memiliki saluran yang berbeda karena digunakan untuk memperoleh atau membentuk aset yang manfaatnya melampaui satu tahun anggaran dan diharapkan menunjang aktivitas ekonomi maupun pelayanan publik. Perbedaan karakter kedua variabel tersebut menjadi alasan untuk mengujinya terhadap kinerja keuangan.

Temuan empiris sebelumnya belum menunjukkan pola yang konsisten. Ratnasari & Meirini (2022) dan Heryanti et al. (2019) melaporkan hubungan negatif Dana Perimbangan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Timur, sedangkan Mahendra & Barus (2023) memperoleh hubungan positif untuk pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara. Hasil mengenai Belanja Modal juga beragam; Ratnasari & Meirini (2022) dan Fatimah Az Zahrah et al. (2023) melaporkan pengaruh positif, sedangkan Heryanti et al. (2019) tidak menemukan pengaruh signifikan. Ketidakkonsistenan tersebut mendorong pengujian ulang dengan panel Jawa Timur pada 2022–2024.

Penelitian ini mengambil periode 2022–2024 yang bertepatan dengan fase awal implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan masa pemulihan fiskal pascapandemi. Sampel mencakup pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota. Analisis menggunakan *Fixed Effect Model* sehingga karakteristik khusus yang relatif tetap pada tiap daerah dapat dikendalikan dan perhatian estimasi diarahkan pada perubahan yang terjadi di dalam daerah dari tahun ke tahun.

Grand Theory

Landasan Stewardship

Perspektif *stewardship* yang dikembangkan Donaldson & Davis, (1991) memandang pengelola organisasi sebagai pihak yang diberi kepercayaan untuk mengutamakan tujuan organisasi dan kepentingan bersama. Dalam konteks pemerintah daerah, aparatur ditempatkan sebagai pengelola amanah publik. Konsekuensinya, transfer yang diterima dan Belanja Modal yang direalisasikan semestinya dikelola untuk memperbaiki pelayanan, mendukung pembangunan, dan memperkuat kapasitas fiskal. Perspektif tersebut digunakan sebagai landasan untuk menilai apakah pengelolaan sumber daya fiskal tercermin dalam perubahan kinerja keuangan.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mahmudi (2019), kinerja keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan capaian pengelolaan keuangan dalam suatu periode. Ukuran yang digunakan dalam penelitian ini ialah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, yaitu perbandingan PAD dengan pendapatan transfer. Semakin tinggi rasio, semakin besar proporsi pembiayaan yang bersumber dari pendapatan daerah sendiri dan secara relatif semakin kecil ketergantungan pada transfer (Halim, 2007).

Secara operasional, Dana Perimbangan diukur dari realisasi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus yang tercatat dalam Laporan Realisasi Anggaran. Ketiga komponen tersebut merupakan bagian dari transfer pemerintah yang menopang kebutuhan fiskal daerah dan membantu pemerataan kemampuan keuangan antardaerah. Untuk periode 2022–2024, kerangka hubungan keuangan pusat-daerah berada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dengan cakupan Transfer ke Daerah yang lebih luas. Dalam praktiknya, transfer dapat memperbesar ruang fiskal untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan, tetapi dominasi transfer juga dapat mengurangi ruang penguatan PAD (Halim & Kusufi, 2012; Mardiasmo, 2018).

Belanja Modal

Dalam Laporan Realisasi Anggaran, Belanja Modal merupakan pengeluaran untuk memperoleh atau membentuk aset tetap yang manfaatnya melampaui satu periode akuntansi, seperti tanah, peralatan, gedung, jalan, dan jaringan (Republik Indonesia, 2022). Pengeluaran ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan serta menyediakan infrastruktur yang menunjang kegiatan ekonomi dan pada akhirnya berpotensi memperluas basis penerimaan daerah. Besaran Belanja Modal juga menggambarkan arah prioritas pembangunan pemerintah daerah (Mahmudi, 2019). Namun, pengaruhnya terhadap kinerja keuangan tidak selalu muncul pada tahun pengeluaran karena manfaat aset bergantung pada kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan (Halim & Kusufi, 2012).

Keterkaitan Dana Perimbangan dengan Kinerja Keuangan

Dana Perimbangan berhubungan dengan kemandirian keuangan melalui dua saluran yang dapat menghasilkan arah berbeda. Sebagai sumber pendanaan, transfer membantu daerah memenuhi kebutuhan pelayanan dan pembangunan ketika PAD belum mencukupi. Dalam perspektif stewardship, tambahan sumber daya tersebut merupakan amanah yang perlu dikelola untuk kepentingan masyarakat (Donaldson & Davis, 1991). Apabila penggunaannya mendukung kegiatan ekonomi dan kemampuan pemungutan pendapatan, transfer berpotensi memperkuat kapasitas fiskal daerah pada periode berikutnya. Namun, manfaat tersebut tidak otomatis terlihat pada rasio kemandirian dalam tahun penerimaan transfer.

Pada penelitian ini, kinerja keuangan diukur dengan membandingkan PAD terhadap pendapatan transfer. Dana Perimbangan merupakan bagian dari pendapatan transfer, sehingga perubahan variabel penjelas juga berkaitan dengan perubahan penyebut rasio. Dengan PAD tetap, kenaikan transfer akan menurunkan rasio kemandirian secara aritmetis. Karena itu, hubungan negatif perlu dibaca sebagai perubahan komposisi pendapatan terlebih dahulu; hubungan tersebut belum cukup untuk menyatakan bahwa pemerintah daerah mengelola dana secara buruk. Rasio kemandirian menangkap kemampuan pembiayaan dari sumber lokal, sedangkan manfaat transfer bagi pelayanan publik dapat berada di luar cakupan ukuran tersebut.

Bukti empiris juga memberikan alasan untuk tidak menetapkan satu arah hubungan sejak awal. Ratnasari & Meirini (2022) melaporkan pengaruh negatif Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan, tetapi menggunakan rasio efisiensi sebagai proksi. Mahendra & Barus (2023) memperoleh koefisien positif pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara. Perbedaan proksi dan konteks daerah membatasi perbandingan langsung kedua temuan tersebut dengan rasio kemandirian yang dipakai di sini. Atas dasar mekanisme pendanaan dan komposisi pendapatan tersebut, penelitian ini mengajukan hipotesis tanpa membatasi arah koefisien. Pengujiannya menilai apakah perubahan Dana Perimbangan berkaitan dengan perubahan kemandirian keuangan dalam daerah yang sama selama 2022–2024.

H₁: Dana Perimbangan berhubungan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Peran Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan

Belanja Modal dapat mendukung kemandirian keuangan melalui pemanfaatan aset pemerintah daerah. Pengadaan sarana pelayanan dan pembangunan infrastruktur memungkinkan pemerintah menyediakan layanan yang lebih baik serta mendukung kegiatan masyarakat dan usaha. Apabila kegiatan ekonomi berkembang dan objek penerimaan daerah bertambah, PAD berpotensi meningkat. Dalam alur ini, hubungan Belanja Modal dengan rasio kemandirian berlangsung melalui manfaat aset dan penerimaan yang dihasilkan setelah pengeluaran dilakukan. Besarnya realisasi anggaran saja belum menggambarkan seberapa jauh manfaat tersebut telah terwujud.

Perspektif stewardship menempatkan pemilihan dan pemanfaatan aset sebagai bagian dari tanggung jawab pengelolaan sumber daya publik. Pengeluaran modal diharapkan mengikuti kebutuhan masyarakat dan kemampuan daerah mengoperasikan asetnya. Meskipun demikian, sebagian aset dibangun untuk memenuhi

layanan dasar yang tidak menghasilkan pajak atau retribusi secara langsung. Aset yang produktif juga memerlukan waktu sebelum berfungsi penuh. Oleh sebab itu, peningkatan Belanja Modal tidak harus disertai kenaikan rasio kemandirian pada tahun yang sama; hubungan keduanya dapat bergantung pada jenis aset dan jangka waktu pengamatan (Halim & Kusufi, 2012; Mahmudi, 2019) .

Penelitian terdahulu memperlihatkan hasil yang berbeda mengenai Belanja Modal. Ratnasari & Meirini (2022) menemukan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja yang diukur dengan rasio efisiensi. Heryanti et al. (2019) serta (Saidah et al., 2024) melaporkan hubungan langsung Belanja Modal dengan kinerja keuangan yang tidak signifikan. Perbedaan ini memberi alasan untuk menguji kembali hubungan tersebut, dengan memperhatikan bahwa ukuran kinerja dan rancangan analisis antarpelitian tidak selalu sama. Pada Fatimah Az Zahrah et al. (2023), tabel uji t dan kesimpulan menunjukkan pengaruh positif dan signifikan Belanja Modal, dengan t-statistik 5,517 dan probabilitas 0,000. Hasil tersebut berbeda dari pernyataan dalam abstraknya yang menyebut hubungan tidak signifikan, sehingga rujukan pada penelitian ini mengikuti tabel hasil dan kesimpulan. Ukuran kinerjanya juga menggunakan PAD terhadap total pendapatan daerah, sedangkan penelitian ini membandingkan PAD dengan pendapatan transfer. Karena penyebut kedua rasio berbeda, kesamaan istilah kemandirian keuangan tidak berarti hasilnya dapat dibandingkan secara langsung. Dengan mempertimbangkan perbedaan temuan dan kemungkinan jeda manfaat aset, hipotesis tetap dirumuskan tanpa menetapkan arah hubungan dan diuji menggunakan realisasi Belanja Modal pada tahun berjalan.

H₂: Belanja Modal berhubungan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengujian Bersama Dana Perimbangan dan Belanja Modal

Dana Perimbangan dan Belanja Modal mewakili sisi pendanaan dan penggunaan anggaran yang relevan bagi kemandirian keuangan. Transfer menyediakan sebagian sumber daya untuk membiayai kebutuhan daerah, sedangkan Belanja Modal menunjukkan pengeluaran untuk membentuk aset dengan manfaat lintas periode. Keterkaitan keduanya dengan PAD dapat berlangsung melalui kemampuan pemerintah menyediakan layanan serta mendukung aktivitas ekonomi. Namun, model ini tidak menelusuri sumber pembiayaan setiap aset, sehingga Belanja Modal tidak dapat seluruhnya diasumsikan berasal dari Dana Perimbangan.

Dalam kerangka stewardship, pengelolaan penerimaan dan pengeluaran diarahkan pada pencapaian tujuan publik. Harapan tersebut memberikan landasan konseptual untuk menilai keduanya secara bersama-sama. Hubungan empirisnya tetap terbuka: transfer dapat menurunkan rasio kemandirian ketika pertumbuhannya melebihi PAD, sementara manfaat Belanja Modal terhadap penerimaan mungkin baru muncul setelah beberapa tahun. Dengan demikian, tambahan pendanaan dan kenaikan pengeluaran modal belum tentu menghasilkan perubahan rasio kemandirian yang searah dalam waktu singkat.

Mahendra & Barus (2023) memasukkan Dana Perimbangan dan Belanja Modal dalam model kinerja keuangan, sedangkan Saidah et al., (2024) mengkaji keduanya dengan PAD sebagai variabel intervening. Penelitian ini menguji hubungan langsung kedua variabel dengan rasio kemandirian menggunakan efek tetap daerah. Secara statistik, pengujian bersama menilai hipotesis nol bahwa koefisien DP dan BM sama-sama nol. Penolakan hipotesis nol menunjukkan bahwa setidaknya satu koefisien berbeda dari nol, bukan bahwa kedua variabel pasti signifikan secara individual. Pengujian ini juga tidak menguji interaksi atau mediasi karena unsur tersebut tidak dimasukkan dalam spesifikasi model.

H₃: Dana Perimbangan dan Belanja Modal secara bersama-sama berhubungan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah.

II. METHODS

Penelitian ini memakai data sekunder yang bersumber dari dokumen publik. Populasi mencakup 39 pemerintah daerah di Jawa Timur, yakni 29 kabupaten, 9 kota, dan pemerintah provinsi. Seleksi sampel

didasarkan pada tersedianya Laporan Realisasi Anggaran dan rincian komponen Dana Perimbangan untuk seluruh tahun pengamatan. Hasil seleksi menghasilkan 36 pemerintah daerah dengan data lengkap. Periode 2022–2024 membentuk 108 observasi dan seluruh unit membentuk panel yang seimbang.

Analisis menggunakan regresi data panel karena data menggabungkan pengamatan beberapa pemerintah daerah dalam beberapa tahun. Gujarati & Porter C, (2012) menjelaskan bahwa pendekatan panel memungkinkan peneliti mempertimbangkan perbedaan karakteristik antarunit sekaligus mengamati perkembangannya sepanjang waktu. Setiap pemerintah daerah dalam penelitian ini memiliki pengamatan untuk tiga tahun yang sama, sehingga data membentuk panel seimbang. Spesifikasi regresi panel yang digunakan dirumuskan sebagai berikut.

$$KK_{it} = \alpha + \beta_1 DP_{it} + \beta_2 BM_{it} + e_{it}$$

KK merupakan kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, yaitu PAD dibandingkan dengan pendapatan transfer dan dinyatakan dalam persen. DP merupakan Dana Perimbangan yang dihitung dari penjumlahan realisasi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. BM merupakan total realisasi Belanja Modal. DP dan BM dinyatakan dalam miliar rupiah. Indeks *i* menunjukkan pemerintah daerah, sedangkan *t* menunjukkan tahun pengamatan. Data penerimaan dan pengeluaran diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur yang bersumber dari DJPK Kementerian Keuangan (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2026).

Estimasi membandingkan Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model. Mengacu pada Gujarati & Porter C, (2012), perbedaan ketiganya berkaitan dengan cara memperlakukan karakteristik khusus setiap unit pengamatan. Common Effect menggunakan intersep yang sama, sedangkan Fixed Effect mengakomodasi perbedaan intersep antardaerah. Pada Random Effect, perbedaan karakteristik daerah diperlakukan sebagai komponen acak yang diasumsikan tidak berkorelasi dengan variabel penjelas. Apabila Fixed Effect terpilih, intersep α dalam persamaan dinyatakan sebagai α_i untuk menunjukkan perbedaan tersebut. Pemilihan model dilakukan menggunakan Uji Chow untuk membandingkan Common Effect dan Fixed Effect, kemudian Uji Hausman untuk menentukan pilihan antara Fixed Effect dan Random Effect, mengacu pada Basuki & Prawoto, (2019) serta Widarjono, (2018). Penggunaan Uji Hausman juga sejalan dengan pembahasan Gujarati & Porter C, (2012) mengenai kemungkinan hubungan antara karakteristik khusus unit pengamatan dan variabel penjelas.

Pengujian hipotesis menggunakan uji *t* untuk menilai hubungan masing-masing variabel dengan kinerja keuangan. Penggunaan uji *t* mengacu pada Ghazali, (2021), yang menjelaskan pengujian kontribusi individual variabel penjelas terhadap variabel terikat. Hubungan Dana Perimbangan dan Belanja Modal secara bersama-sama diuji menggunakan uji Wald dengan hipotesis nol bahwa kedua koefisien sama dengan nol. Tingkat signifikansi ditetapkan sebesar 5 persen. Seluruh pengolahan data dilakukan menggunakan EViews 14.

III. RESULTS AND DISCUSSION

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan sebaran setiap variabel pada 2022–2024. Indikator yang ditampilkan mencakup mean, median, minimum, maksimum, dan standar deviasi. Perbandingan ukuran pemusatan dan penyebaran tersebut membantu membaca tingkat heterogenitas 108 observasi penelitian. Ringkasan numeriknya ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Ukuran	KK (%)	DP (Miliar Rp)	BM (Miliar Rp)
Mean	34,31163	1767,642	474,9677
Median	23,47734	1465,225	296,9766
Maximum	201,2228	11938,44	2691,364
Minimum	11,18278	564,7494	75,41896

Std. Dev.	36,86120	1704,417	519,4054
Observations	108	108	108

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Pada Tabel 1, KK memiliki nilai rata-rata 34,31 persen dengan median 23,48 persen. Standar deviasi sebesar 36,86 persen melebihi nilai rata-ratanya, yang mengindikasikan penyebaran kinerja antarunit cukup lebar. Karena KK diukur melalui kemandirian fiskal, variasi tersebut terutama merefleksikan perbedaan kemampuan daerah membiayai pemerintahan dari pendapatan sendiri. Observasi terendah, 11,18 persen, terdapat pada Kabupaten Sampang tahun 2022, sedangkan nilai tertinggi 201,22 persen berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun yang sama.

Rentang KK dari 11,18 persen hingga 201,22 persen menegaskan bahwa kapasitas pembiayaan mandiri antardaerah tidak homogen. Median 23,48 persen juga masih lebih rendah daripada batas 25 persen yang digunakan sebagai penanda pola hubungan instruktif. Dengan demikian, nilai tengah sampel memperlihatkan masih adanya ketergantungan yang cukup besar pada pendapatan transfer.

Dana Perimbangan mencatat rata-rata Rp1.767,64 miliar dan median Rp1.465,23 miliar. Nilai terendah sebesar Rp564,75 miliar dan tertinggi Rp11.938,44 miliar, dengan standar deviasi Rp1.704,42 miliar. Lebarnya rentang ini menunjukkan adanya perbedaan skala kapasitas dan kebutuhan fiskal di antara pemerintah daerah. Heterogenitas tersebut menjadi konteks penting ketika hubungan DP dengan kinerja keuangan diinterpretasikan.

Untuk Belanja Modal, rata-rata realisasi mencapai Rp474,97 miliar dengan median Rp296,98 miliar. Nilai minimum tercatat Rp75,42 miliar dan maksimum Rp2.691,36 miliar, sementara standar deviasi sebesar Rp519,41 miliar. Besarnya variasi mengindikasikan perbedaan kemampuan maupun prioritas masing-masing daerah dalam membiayai pembentukan aset tetap.

Pemilihan Spesifikasi Model Panel

Tabel 2. Perbandingan Hasil Estimasi Ketiga Model

Variabel	Common Effect	Fixed Effect	Random Effect
C	2,817683	36,56392	21,721001
DP	0,009870	-0,000726	0,006681
BM	0,029575	-0,002039	0,001646
Adjusted R-squared	0,669377	0,995144	—
Rho cross-section	—	—	0,9856
Jumlah observasi	108	108	108

Sumber: Data diolah peneliti (2026).

Koefisien pada Tabel 2 berbeda antarspesifikasi. Dalam *Common Effect*, DP dan BM memiliki tanda positif, sedangkan pada *Fixed Effect* keduanya menjadi negatif. Perubahan tanda tersebut memperlihatkan bahwa heterogenitas antar daerah berpotensi memengaruhi estimasi. Oleh karena itu, pemilihan model tidak didasarkan pada tanda koefisien semata, melainkan pada hasil pengujian spesifikasi secara formal.

Penentuan model dilakukan bertahap. Uji Chow dipakai untuk menilai apakah efek individual daerah perlu dimasukkan dibandingkan *Common Effect*. Selanjutnya Uji Hausman digunakan untuk memilih antara *Fixed Effect* dan *Random Effect* dengan mempertimbangkan kemungkinan keterkaitan efek individual dengan variabel penjelas. Hasil pengujian disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Pemilihan Model

Pengujian	Statistik Uji	Nilai	d.f.	Prob.	Model Terpilih
Uji Chow	Cross-section F	202,241659	(35,70)	0,0000	FEM
Uji Chow	Cross-section Chi-square	499,624925	35	0,0000	FEM
Uji Hausman	Cross-section random	48,980489	2	0,0000	FEM

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Tabel 3 menunjukkan statistik Cross-section F sebesar 202,241659 dengan probabilitas 0,0000 pada Uji Chow, sehingga spesifikasi Fixed Effect dipilih daripada *Common Effect*. Pada Uji Hausman, statistik 48,980489 juga menghasilkan probabilitas 0,0000. Dengan demikian, Fixed Effect dipertahankan sebagai model untuk tahap pengujian berikutnya.

Pemeriksaan Diagnostik Model

Setelah spesifikasi ditetapkan, residual dan hubungan antarvariabel diuji untuk melihat apakah terdapat masalah diagnostik yang perlu diperhatikan. Normalitas residual diperiksa dengan *Jarque-Bera*, multikolinearitas melalui korelasi dan VIF, heteroskedastisitas dengan prosedur *Glejser*, dan autokorelasi melalui statistik *Durbin-Watson*. Ringkasan hasil pemeriksaan ada pada Tabel 4.

Tabel 4. Ringkasan Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi	Metode	Hasil Pengujian dan Kriteria	Kesimpulan
Normalitas	Jarque-Bera	JB 16,206469; Prob. 0,000303 (kriteria Prob. > 0,05)	Tidak terpenuhi
Multikolinearitas	Korelasi dan VIF	Korelasi DP–BM 0,771868; VIF 2,473900 (kriteria korelasi < 0,80 dan VIF < 10)	Terpenuhi
Heteroskedastisitas	Glejser	Prob. DP 0,3828; BM 0,3604 (kriteria Prob. > 0,05)	Terpenuhi
Autokorelasi	Durbin-Watson	DW 2,298890 (kriteria 1,5 < DW < 2,5)	Terpenuhi

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Nilai probabilitas *Jarque-Bera* sebesar 0,000303 menunjukkan bahwa residual belum memenuhi kriteria normalitas. Hasil ini tetap dilaporkan sebagai bagian dari transparansi pengujian. Karena observasi berjumlah 108, hasil parameter selanjutnya dibaca secara hati-hati dan tidak ditafsirkan hanya berdasarkan asumsi normalitas residual.

Korelasi antara DP dan BM tercatat 0,771868, masih di bawah ambang 0,80, sedangkan VIF sebesar 2,473900 jauh lebih kecil daripada 10. Berdasarkan kedua indikator tersebut, tidak tampak gejala multikolinearitas yang serius di antara variabel penjelas.

Pada uji *Glejser*, probabilitas untuk DP sebesar 0,3828 dan untuk BM sebesar 0,3604. Keduanya berada di atas 0,05 sehingga tidak terdapat bukti heteroskedastisitas menurut prosedur tersebut. Estimasi tambahan dengan *standard error* White diagonal memberikan kesimpulan signifikansi yang konsisten.

Statistik *Durbin-Watson* pada Fixed Effect tercatat 2,298890 dan berada dalam rentang pedoman 1,5–2,5. Angka tersebut tidak menunjukkan indikasi autokorelasi menurut kriteria yang digunakan. Meskipun demikian, panel hanya mencakup tiga tahun, sehingga pembacaan statistik ini perlu hati-hati. Pemeriksaan menggunakan *standard error* robust juga menghasilkan arah kesimpulan yang sama.

Estimasi Model Efek Tetap

Setelah Fixed Effect dipilih melalui Uji Chow dan Uji Hausman, pengujian hipotesis dilakukan dengan model tersebut. Pengaruh DP dan BM secara individual dinilai melalui statistik t, sedangkan pengujian gabungan dilakukan menggunakan Wald. Batas signifikansi ditetapkan pada $\alpha = 0,05$. Hasil estimasi parsial terdapat pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Estimasi *Fixed Effect Model* dan Uji t

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistik	Prob.	Keputusan
C	36,56392	3,389926	10,786051	0,0000	–
DP	–0,000726	0,001820	–0,399099	0,6910	H ₁ tidak didukung
BM	–0,002039	0,002194	–0,929170	0,3560	H ₂ tidak didukung

Sumber: Data diolah peneliti (2026).

Persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$KK_{it} = 36,56392 - 0,000726 DP_{it} - 0,002039 BM_{it} + e_{it}$$

Dari Tabel 5, nilai absolut t-statistik untuk DP sebesar 0,399099 dan untuk BM sebesar 0,929170, keduanya lebih kecil daripada t-tabel 1,99444. Nilai probabilitas masing-masing 0,6910 dan 0,3560 juga berada di atas 0,05. Dengan kriteria tersebut, H₁ dan H₂ tidak memperoleh dukungan pada tingkat signifikansi 5 persen.

Uji Wald menghasilkan *F-statistic* 0,511572 dengan derajat bebas (2,70) dan probabilitas 0,6018. Statistik *Chi-square* tercatat 1,023143 dengan probabilitas 0,5996. Karena *p-value* pengujian bersama melebihi 0,05, H₃ tidak didukung oleh hasil estimasi *Fixed Effect*. *Adjusted R-squared* sebesar 0,995144 perlu dibaca secara berbeda dari ukuran kemampuan DP dan BM menerangkan perubahan KK di dalam daerah. Dalam *Fixed Effect*, nilai tersebut turut mencerminkan 36 efek individual yang diestimasi. Ukuran *R-squared* within sebesar 0,014406 atau 1,44 persen lebih sesuai untuk membaca variasi KK yang terjadi dalam unit yang sama sepanjang waktu. Sebagai informasi pembandingan, Rho cross-section pada *Random Effect* sebesar 0,9856 menunjukkan besarnya kontribusi komponen efek individual dalam dekomposisi varians spesifikasi tersebut.

Keterkaitan Dana Perimbangan dengan Kinerja Keuangan

Hasil penelitian belum menunjukkan hubungan yang signifikan antara Dana Perimbangan dan kemandirian keuangan daerah, sehingga H₁ tidak memperoleh dukungan. Selama periode pengamatan, perubahan dana yang diterima dari pemerintah pusat belum terlihat berkaitan secara jelas dengan kemampuan daerah membiayai kebutuhan dari pendapatannya sendiri. Temuan ini perlu dipahami dalam konteks kemandirian keuangan, karena manfaat transfer bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat tidak seluruhnya tercakup dalam ukuran tersebut.

Dana Perimbangan membantu daerah memenuhi kebutuhan yang belum dapat dibiayai oleh PAD. Namun, ketika penerimaan transfer bertambah lebih cepat daripada PAD, ketergantungan dalam struktur pendapatan daerah dapat meningkat. Kondisi ini menjelaskan mengapa tambahan transfer tidak selalu disertai peningkatan kemandirian keuangan. Dalam penelitian ini, hubungan tersebut belum terlihat cukup jelas. Hasilnya juga belum dapat menjelaskan apakah penerimaan transfer memengaruhi upaya pemerintah daerah dalam menggali sumber pendapatan sendiri.

Temuan ini berbeda dari Heryanti et al. (2019), yang melaporkan hubungan negatif signifikan antara Dana Perimbangan dan kinerja keuangan. Ratnasari & Meirini, (2022) memperoleh hasil serupa, tetapi menilai kinerja melalui efisiensi pengelolaan keuangan. Sementara itu, Mahendra & Barus, (2023) melaporkan hubungan positif. Perbedaan tersebut perlu dibaca dengan memperhatikan aspek kinerja yang dinilai, kondisi wilayah, dan periode penelitian. Penelitian ini menelaah perubahan pada daerah yang sama selama tiga tahun, sehingga hasilnya belum tentu mencerminkan perbedaan kemampuan fiskal antardaerah.

Rata-rata Dana Perimbangan dalam sampel meningkat selama 2022–2024. Meskipun demikian, kenaikan penerimaan transfer belum cukup untuk menjelaskan perkembangan kemandirian karena perlu dilihat bersama perubahan PAD masing-masing daerah. Dalam pandangan *stewardship*, pemerintah daerah bertanggung jawab memanfaatkan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hasil penelitian belum menunjukkan bahwa tambahan transfer tercermin pada penguatan kemandirian selama periode pengamatan. Penilaian atas

keberhasilan penggunaannya tetap perlu mempertimbangkan pelayanan yang diberikan, sebab manfaat bagi masyarakat tidak selalu berupa tambahan pendapatan daerah.

Peran Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan

Belanja Modal belum menunjukkan hubungan yang signifikan dengan kemandirian keuangan daerah, sehingga H_2 tidak memperoleh dukungan. Besarnya pengeluaran untuk membangun atau memperoleh aset belum terlihat berkaitan secara jelas dengan peningkatan kemampuan daerah membiayai kebutuhan dari PAD selama periode penelitian. Temuan ini belum menjadi alasan untuk menilai pembangunan aset sebagai penyebab menurunnya kemandirian keuangan. Manfaat pengeluaran tersebut perlu dilihat dari tujuan pembangunan, pemanfaatan aset, dan waktu yang dibutuhkan sampai hasilnya dirasakan.

Salah satu penjelasan yang mungkin ialah adanya jarak waktu antara pengeluaran dan pemanfaatan aset. Bangunan atau jaringan yang baru dibangun belum tentu langsung berfungsi penuh pada tahun yang sama. Kegiatan usaha yang didukung oleh infrastruktur tersebut juga membutuhkan waktu untuk berkembang sebelum menghasilkan tambahan pajak atau retribusi. Penelitian ini menghubungkan Belanja Modal dengan kemandirian pada tahun yang sama, sehingga belum dapat memastikan apakah manfaatnya baru muncul pada tahun-tahun berikutnya.

Sebagian aset pemerintah dibangun untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar dan tidak menghasilkan pendapatan secara langsung. Karena itu, peningkatan kualitas layanan dapat terjadi tanpa segera diikuti kenaikan PAD. Penelitian ini menggunakan total Belanja Modal dan belum membedakan jenis aset, kualitas pelaksanaan, maupun tingkat pemanfaatannya. Dalam perspektif stewardship, tanggung jawab pengelolaan aset juga mencakup kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat. Pengaruhnya terhadap kemandirian keuangan perlu dipahami bersama manfaat pelayanan yang dihasilkan.

Hasil ini sejalan dengan Heryanti et al. (2019) dan Saidah et al. (2024), yang juga belum menemukan hubungan langsung yang signifikan antara Belanja Modal dan kinerja keuangan. Namun, kesamaan hasil tidak berarti penyebabnya sama. Saidah et al. menempatkan PAD sebagai penghubung antara pengelolaan anggaran dan kinerja keuangan, sedangkan penelitian ini menelaah hubungan langsung Belanja Modal dengan kemandirian. Perbedaan rancangan tersebut membatasi sejauh mana penjelasan dari penelitian terdahulu dapat diterapkan pada temuan ini.

Sebaliknya, Ratnasari & Meirini, (2022) menemukan pengaruh positif signifikan Belanja Modal dengan menggunakan ukuran efisiensi. Bagian hasil dan kesimpulan Fatimah Az Zahrah et al. (2023) juga menunjukkan pengaruh positif signifikan, meskipun abstraknya menyatakan hasil berbeda. Perbandingan di sini mengikuti hasil dan kesimpulan artikel tersebut. Az Zahrah et al. membandingkan PAD dengan total pendapatan daerah, sedangkan penelitian ini membandingkannya dengan pendapatan transfer. Perbedaan dasar pengukuran ini perlu diperhatikan agar hasilnya tidak dianggap sepenuhnya sebanding. Pada periode 2022–2024, penelitian ini belum menunjukkan hubungan yang jelas antara Belanja Modal dan kemandirian dalam tahun yang sama. Kemungkinan manfaat yang baru muncul setelah aset digunakan masih memerlukan pengamatan lebih panjang.

Pengujian Gabungan Dana Perimbangan dan Belanja Modal

Dana Perimbangan dan Belanja Modal secara bersama-sama belum menunjukkan hubungan yang signifikan dengan kemandirian keuangan daerah, sehingga H_3 tidak memperoleh dukungan. Selama periode penelitian, perubahan penerimaan transfer dan pengeluaran untuk aset belum cukup menjelaskan perubahan kemampuan daerah membiayai kebutuhan dari PAD. Hasil ini terbatas pada hubungan yang ditelaah dan belum dapat digunakan untuk menyatakan bahwa kedua sumber daya tersebut tidak berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perubahan Dana Perimbangan dan Belanja Modal hanya menjelaskan sebagian kecil perkembangan kemandirian dalam daerah yang sama. Tingginya kemampuan model menggambarkan data secara keseluruhan juga berkaitan dengan perbedaan karakteristik masing-masing daerah. Oleh karena itu, kemampuan tersebut tidak dapat seluruhnya dikaitkan dengan kedua variabel yang diteliti. Penelitian ini belum dapat menentukan faktor lain yang menjelaskan perkembangan kemandirian karena faktor-faktor tersebut tidak ditelaah secara langsung.

Kemandirian keuangan bergantung pada perkembangan PAD dibandingkan dengan seluruh pendapatan transfer. Dana Perimbangan mencakup sebagian penerimaan transfer, sedangkan Belanja Modal menggambarkan salah satu kelompok pengeluaran. Keduanya belum mencakup seluruh aspek pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan kemandirian. Penelitian ini juga belum menelusuri sumber dana yang digunakan untuk membiayai setiap aset atau hubungan yang berlangsung melalui PAD. Rancangan Saidah et al. (2024), yang menempatkan PAD sebagai variabel perantara, dapat menjadi pembanding untuk memahami bahwa pertanyaan tersebut memerlukan analisis tersendiri.

Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini menunjukkan perlunya menilai penerimaan transfer dan Belanja Modal bersama tujuan penggunaannya. Keputusan anggaran tetap perlu mempertimbangkan kebutuhan pelayanan, pemanfaatan aset, dan kemampuan pendanaan jangka panjang. Hasil yang tidak signifikan belum menjadi dasar untuk mengurangi transfer atau pembangunan aset. Pengamatan yang lebih panjang dan informasi mengenai penggunaan dana dapat membantu menjelaskan kapan manfaat pengeluaran mulai mendukung penerimaan daerah. Hubungan tersebut masih perlu diteliti karena belum dapat dipastikan dari hasil penelitian ini.

IV. CONCLUSION

Penelitian terhadap 36 pemerintah daerah di Jawa Timur pada 2022–2024 menghasilkan 108 observasi. Estimasi Fixed Effect menunjukkan bahwa Dana Perimbangan tidak berhubungan signifikan dengan kinerja keuangan ($p = 0,6910$), dan Belanja Modal juga tidak menunjukkan hubungan signifikan ($p = 0,3560$). Uji simultan memberikan $p = 0,6018$. *R-squared* within sebesar 1,44 persen memperlihatkan bahwa perubahan DP dan BM hanya menerangkan sebagian kecil perubahan kinerja keuangan di dalam daerah selama periode pengamatan.

Keterbatasan utama penelitian terletak pada horizon waktu yang hanya tiga tahun sehingga variasi dalam masing-masing daerah relatif sempit. Pemeriksaan normalitas residual juga tidak memenuhi kriteria. Di samping itu, DP dan BM digunakan dalam nilai nominal rupiah, sedangkan studi terdahulu tidak selalu memakai skala pengukuran yang sama. Karena perbedaan definisi dan satuan dapat memengaruhi hasil, perbandingan langsung antarpenelitian perlu dilakukan dengan hati-hati. Penelitian mendatang dapat memperpanjang periode observasi, memasukkan indikator yang menggambarkan karakteristik ekonomi dan kelembagaan daerah, serta menggunakan ukuran alternatif untuk menguji ketahanan hasil. Bagi pemerintah daerah, temuan ini menempatkan penguatan basis penerimaan dan kapasitas pengelolaan keuangan sebagai hal yang tetap penting, sementara perubahan transfer atau Belanja Modal dalam horizon jangka pendek yang diamati belum menunjukkan hubungan yang signifikan dengan kinerja keuangan.

REFERENCES

- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2026, March 10). *Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2025). Rekapitulasi realisasi penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah kabupaten/kota menurut kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur (miliar rupiah)*. <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/3/YjJ0WGNERmxhMUV5Ukd0eFIwSXJjRUo0ZERGalVUMdkjMyMzNTAw/produk-domestik-regional->

bruto-atas-dasar-harga-konstan-2010--menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur--miliar-rupiah-.html?year=2025

- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2019). *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis Dilengkapi Aplikasi SPSS dan Eviews*.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64. <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>
- Fatimah Az Zahrah, Muhammad Rafi Zaen, & Salma Putri Mellinia. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Opini Audit, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 2(1), 369–384. <https://doi.org/10.55606/jumia.v2i1.2422>
- Ghozali. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 26* (10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N., & Porter C, D. (2012). *Dasar-dasar ekonometrika buku 2 edisi 5 / Damodar N. Gujarati, Dawn C. Porter*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:162442867>
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (CET.3).
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah E4* (4th ed.).
- Heryanti, C. D., Wahidahwati, W., & Suryono, B. (2019). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(1). <https://doi.org/10.25139/jaap.v3i1.1721>
- Mahendra, A., & Barus, N. B. (2023). Pengaruh Belanja Modal dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2).
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (4th ed.). UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik: Edisi Terbaru*. Andi. <https://books.google.co.id/books?id=pBVCEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2024, June 24). *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*. Ditjen Bina Keuangan Daerah. <https://ppid.kemendagri.go.id/front/dokumen/detail/500328470>
- Ratnasari, D., & Meirini, D. (2022). PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal, SILPA dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Timur. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(5), 1189. <https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v32.i05.p06>
- Republik Indonesia. (2022, January 5). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Pemerintah Pusat. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022>
- Saidah, F., Cholid Mawardi, M., Studi Akuntansi, P., Ekonomi dan Bisnis, F., & Islam Malang, U. (2024). Pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening. In *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi* (Vol. 13, Number 01). <http://jim.unisma.ac.id/index.php/jra>,
- Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika : Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews* (5th ed.). UPP STIM YKPN.